

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN
BERDASARKAN PASAL 97 UU NO. 40 TAHUN 2007****Zefanya Margareth Pangaribuan**

Ilmu Hukum Universitas Bung Karno

zevanyamargareth@gmail.com**ABSTRAK**

Tanggung jawab direksi terhadap kerugian perusahaan berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Direksi, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan, memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Pasal 97 UU PT mewajibkan direksi untuk menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Jika direksi lalai atau melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen dan studi literatur untuk mengevaluasi implikasi hukum dari tanggung jawab direksi terhadap kerugian perusahaan, termasuk studi kasus penerapan Pasal 97 UU PT dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian direksi menjadi kunci dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab pribadi, dengan tetap mempertimbangkan prinsip business judgment rule yang melindungi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis yang berisiko.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Direksi, Kerugian Perusahaan, Pasal 97 UU PT, Itikad Baik, Kepailitan, UU No.40 Tahun 2007, Business judgment rule.

Article History

Received : Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1 Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang menjadi salah satu bentuk usaha paling dominan dalam kegiatan perekonomian modern. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT memiliki organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Direksi memiliki peran strategis sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Pasal 97 UU PT secara tegas mengatur bahwa setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Apabila Direksi lalai atau melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian tersebut. Ketentuan ini merupakan wujud dari prinsip fiduciary duty dan duty of care yang melekat pada jabatan Direksi.

Dalam praktiknya, banyak terjadi kasus di mana Direksi digugat oleh pemegang saham atau kreditur karena dianggap melakukan perbuatan yang merugikan perseroan, baik akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, maupun pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Salah satu contoh adalah kasus Direksi PT Kimia Farma Tbk yang melakukan manipulasi laporan keuangan, sehingga menyebabkan kerugian dan menurunkan kepercayaan publik.¹

Dalam melaksanakan fungsinya, Direksi memiliki peran ganda, yakni fungsi pengurusan dan fungsi perwakilan. Hubungan hukum antara Direksi dengan perseroan dilandasi oleh perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian kerja. Dengan kedudukan yang bersifat fiduciary, Direksi dituntut untuk menjalankan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Pasal 97 UU PT menegaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng apabila Direksi terdiri atas lebih dari satu orang.

Ketentuan ini menjadi penting mengingat adanya risiko kerugian yang dapat timbul akibat tindakan Direksi, baik karena penyalahgunaan wewenang, kelalaian, maupun pengambilan keputusan yang tidak tepat. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian Direksi menjadi kunci dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab pribadi yang dibebankan kepada mereka. Oleh karena itu, kajian terhadap Pasal 97 UU PT diperlukan untuk memahami secara mendalam batas-batas pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian yang dialami perusahaan.

2 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi dampak perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap regulasi Perseroan Terbatas. Analisis dokumen dan studi literatur adalah metode yang digunakan. Studi ini akan melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

¹ Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang No 40 Tahun 2007," *Masalah -masalah Hukum*, no. 40 (2012): 476, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5779>.

Perseroan Terbatas. Analisis perbandingan digunakan untuk menilai perubahan ketentuan dan efeknya terhadap pendirian PT, struktur hukum, dan tata kelolanya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi. Dalam proses ini, peneliti menemukan tema utama dalam perubahan regulasi yang berdampak pada sistem hukum dan pelaku usaha.

3 Pembahasan

A.) Tanggung Jawab Direksi Menurut Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007

Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan demi tercapainya maksud dan tujuan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam kedudukannya tersebut, Direksi menjalankan peran ganda, yakni sebagai pengurus (management function) dan sebagai wakil perseroan (representative function) di dalam maupun di luar pengadilan.²

Pasal 97 UU PT menegaskan bahwa setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Apabila terjadi kerugian pada perseroan akibat kesalahan atau kelalaian Direksi, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Bentuk pertanggungjawaban ini merupakan perwujudan dari prinsip fiduciary duty dan duty of care yang melekat pada jabatan Direksi.³

Apabila Direksi terdiri atas dua orang atau lebih, maka tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng (joint and several liability), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (4) UU PT. Akan tetapi, Pasal 97 ayat (5) memberikan peluang bagi Direksi untuk terbebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

² Hikmatullah Afryadi Mokoagow, Caecilia J J Waha, and Josepus J Pinori, "Tanggungjawab Direksi Terhadap Risiko Terjadinya Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 705–715.

³ Rahmadi Indra Tektona and Dwi Ruli Handoko, "Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 2 (2022): 115.

Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan batasan yang jelas terhadap tanggung jawab Direksi. Ketentuan ini menegaskan bahwa Direksi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila kerugian yang dialami perseroan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Artinya, tanggung jawab Direksi bukan bersifat mutlak (strict liability), melainkan memerlukan pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian terlebih dahulu.

Batasan tersebut sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Direksi yang telah menjalankan tugasnya sesuai prinsip itikad baik (good faith), penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian (duty of care). Pasal 97 ayat (5) memberikan pengecualian yang memungkinkan Direksi terbebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahannya, ia telah bertindak dengan penuh kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah melakukan upaya untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.⁴

Dengan demikian, Pasal 97 UU PT berfungsi sebagai instrumen hukum yang menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu melindungi perseroan dari tindakan merugikan Direksi, dan di sisi lain, memberikan jaminan perlindungan bagi Direksi yang telah melaksanakan tugasnya sesuai standar profesional dan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pengadilan akan menguji terpenuhinya unsur kesalahan atau kelalaian berdasarkan bukti konkret, termasuk keputusan bisnis yang diambil Direksi dan kondisi objektif perusahaan saat keputusan itu dibuat.

Dalam penerapan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007, terdapat beberapa hambatan yang sering muncul, terutama terkait pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian Direksi. Salah satu kendala utama adalah sulitnya membedakan antara kerugian yang diakibatkan oleh risiko bisnis yang wajar (business judgment rule) dengan kerugian akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang Direksi. Keputusan bisnis sering kali mengandung risiko yang tidak dapat dihindari, sehingga membuktikan bahwa kerugian timbul karena kesalahan Direksi memerlukan analisis yang mendalam terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen internal perusahaan dapat menjadi hambatan dalam proses pembuktian, terutama bagi pihak luar seperti pemegang saham minoritas

⁴ Wildayanti and Kasjim Salenda, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 503–519.

atau kreditur. Banyak informasi penting yang berada di bawah penguasaan Direksi, sehingga tanpa mekanisme keterbukaan informasi yang memadai, pembuktian kesalahan menjadi sulit dilakukan.

Di sisi lain, Pasal 97 ayat (5) memberikan perlindungan hukum kepada Direksi dengan membebaskan mereka dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan telah bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Perlindungan ini penting agar Direksi tidak takut mengambil keputusan strategis demi kemajuan perusahaan, namun di sisi lain memunculkan tantangan bagi pihak penggugat karena beban pembuktian yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi Direksi yang bertindak profesional dan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

B.) Implikasi Hukum Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan

1. Pailitnya Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan utang. Kreditor dapat menuntut pemenuhan kewajiban melalui litigasi atau non-litigasi. Pailit terjadi ketika debitor tidak dapat membayar utang. Direksi yang beritikad tidak baik dapat menyalahgunakan kondisi perseroan untuk keuntungan pribadi, menyebabkan insolvensi. Kepailitan dapat diajukan jika debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo. Jika dikabulkan, dilakukan sita umum terhadap harta kekayaan perseroan.⁵
2. Implikasi Hukum Pernyataan PailitOrgan perseroan kehilangan hak dalam pengurusan harta kekayaan. Perseroan tidak kehilangan kecakapan melakukan perjanjian yang tidak berdampak pada harta kepailitan. Setelah pailit, hak dan kewajiban debitor beralih kepada kurator. Undang-Undang mengatur akibat kepailitan terhadap debitor, harta kekayaan, transaksi efek, transfer dana, perikatan debitor, tuntutan terhadap harta pailit, pelaksanaan putusan hakim, penyanderaan, uang paksa, penjualan benda milik debitor, perjanjian pemindahtanganan, perjanjian timbal balik, sewa menyewa, perjanjian kerja, harta warisan, hibah, kreditor pemegang hak jaminan, dan hak retensi kreditor.

⁵ M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UndangUndang No. 40 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 2 (2018): 26–47.

3. Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Karena Perseroan Perorangan baru muncul, akibat hukum pailit terhadap direksi belum spesifik diatur. Namun, dapat dipahami dengan mengaitkan sifat perseroan perorangan dengan peraturan perseroan terbatas dan UU K-PKPU. Terdapat dua model pemberlakuan akibat hukum: berlaku demi hukum dan berlaku secara Rule of Reason. Akibat hukum bagi direksi antara lain:

- Beralihnya kewenangan pengelolaan perseroan kepada kurator.
- Terbatasnya ruang gerak direksi karena larangan meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim pengawas.
- Pembatasan hak mantan direksi jika kepailitan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

4. Studi Kasus Penerapan Pasal 97 UU PT dalam Putusan Pengadilan

Nomor Perkara: 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Penggugat: PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Pemohon Kasasi)

Tergugat: Kurator PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Kasasi)

Pengadilan: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kronologi Perkara :

Kasus ini bermula dari permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diajukan oleh pihak kreditur. Dalam proses pailit, kurator menilai bahwa Direksi perusahaan telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan, sehingga layak dimintai pertanggungjawaban pribadi. Gugatan kurator didasarkan pada ketentuan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007, yang mengatur bahwa Direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila karena kelalaian atau kesalahannya timbul kerugian bagi perseroan.⁶

Direksi PT Manulife Indonesia dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengelolaan karena menyetujui suatu investasi yang kemudian gagal dan menyebabkan kerugian finansial besar. Kurator berpendapat bahwa keputusan tersebut diambil tanpa pertimbangan yang memadai dan mengabaikan risiko yang ada.

⁶ Vikri Haetami et al., "Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8953–8962, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1804>.

Isu Hukum :

Apakah keputusan investasi yang diambil Direksi dalam kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang mengakibatkan tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 97 UU PT, ataukah dilindungi oleh prinsip business judgment rule?

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

Mahkamah Agung menilai bahwa tanggung jawab Direksi tidak otomatis timbul hanya karena adanya kerugian. Pasal 97 UU PT menuntut pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian dalam pengambilan keputusan. Dalam perkara ini, terbukti bahwa:

- 1) Keputusan investasi telah melalui mekanisme internal yang sah dan disetujui oleh organ perseroan yang berwenang.
- 2) Direksi telah melakukan analisis dan kajian sebelum mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan.
- 3) Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan antara Direksi dan pihak yang terlibat dalam investasi.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung menerapkan prinsip business judgment rule yang memberikan perlindungan hukum kepada Direksi, asalkan tindakan yang dilakukan dilandasi itikad baik, kehati-hatian, dan bertujuan untuk kepentingan perseroan.

Putusan :

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi kurator dan menyatakan Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul.

Analisis Penerapan Pasal 97 UU PT :

Putusan ini memperjelas bahwa penerapan Pasal 97 UU PT tidak sekadar melihat adanya kerugian, tetapi menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan. Direksi yang dapat membuktikan bahwa tindakannya sesuai dengan prinsip fiduciary duty dan duty of care, serta bebas dari benturan kepentingan, berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini juga menegaskan pentingnya business judgment rule sebagai mekanisme untuk

menyeimbangkan akuntabilitas Direksi dan perlindungan atas kebebasan mereka dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko.⁷

C.) Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Direksi

Dalam konteks hukum korporasi, tanggung jawab direksi merupakan konsep krusial yang menjamin pengelolaan perusahaan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara eksplisit mengatur bahwa setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Namun, untuk menentukan apakah seorang Direksi telah memenuhi standar tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur yang memengaruhi tanggung jawabnya. Setidaknya ada tiga unsur utama yang perlu diperhatikan: itikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*due care*), dan tidak adanya benturan kepentingan (*no conflict of interest*).⁸

Direksi dianggap bertindak dengan itikad baik apabila ia meyakini bahwa tindakannya adalah yang terbaik untuk kepentingan perusahaan, meskipun pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan kerugian. Pembuktian itikad baik seringkali melibatkan penilaian terhadap motivasi dan tujuan Direksi dalam mengambil keputusan. Beberapa indikator itikad baik antara lain:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
2. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang relevan.
3. Konsultasi dengan ahli atau pihak yang kompeten sebelum mengambil keputusan penting.
4. Tidak adanya upaya untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi.

Kehati-hatian (*Due Care*) Kehati-hatian merupakan unsur objektif yang mengacu pada standar perilaku yang diharapkan dari seorang Direksi yang kompeten dan profesional. Direksi diharapkan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai, analisis yang cermat, dan pertimbangan yang rasional. Standar kehati-hatian ini bervariasi tergantung pada kompleksitas bisnis perusahaan dan risiko yang terlibat. Beberapa indikator kehati-hatian antara lain:

⁷ Dalam Perseroan Terbatas, *Pelaksanaan Hak Derivative Pemegang Saham Minoritas*, 2020.

⁸ M W Sutantoputra and S Simangunsong, *PEDOMAN LENGKAP LEGAL DUE DILIGENCE (LDD) DAN LEGAL OPINION (LO) DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)* (Penerbit Andi, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=q7Z-DwAAQBAJ>.

- Melakukan due diligence yang memadai sebelum melakukan investasi atau transaksi penting.
- Mempertimbangkan berbagai alternatif dan risiko sebelum mengambil keputusan.
- Mengandalkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.
- Mematuhi prosedur dan kebijakan internal perusahaan.
- Tidak Ada Benturan Kepentingan (No Conflict of Interest) Benturan kepentingan terjadi ketika Direksi memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan. Benturan kepentingan dapat berupa hubungan keluarga, hubungan bisnis, atau kepentingan finansial lainnya. Direksi wajib mengungkapkan setiap benturan kepentingan yang mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampaknya. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghindari benturan kepentingan antara lain:
 - Mengundurkan diri dari pengambilan keputusan yang melibatkan benturan kepentingan.
 - Membentuk komite independen untuk meninjau transaksi yang melibatkan benturan kepentingan.
 - Memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan harga pasar yang wajar.
 - Mengungkapkan setiap benturan kepentingan dalam laporan keuangan perusahaan.

4 Penutup

A. Kesimpulan

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan batasan yang jelas terkait tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan, di mana pertanggungjawaban pribadi hanya dapat dimintakan jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, dan bukan atas dasar tanggung jawab mutlak (strict liability). Meskipun tanggung jawab direksi bersifat tanggung renteng jika terdapat lebih dari satu direktur, terdapat pengecualian yang memungkinkan direksi terbebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahannya, telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah timbulnya kerugian.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 97 menghadapi tantangan terkait pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian direksi, kesulitan membedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan tindakan kelalaian, serta keterbatasan akses terhadap informasi internal perusahaan. Analisis terhadap studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 semakin

memperjelas bahwa penerapan Pasal 97 lebih menitikberatkan pada evaluasi proses pengambilan keputusan, di mana direksi yang dapat membuktikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan prinsip fiduciary duty dan duty of care berhak memperoleh perlindungan hukum, sehingga tercipta keseimbangan antara akuntabilitas direksi dan perlindungan atas kebebasan dalam pengambilan keputusan bisnis yang berisiko.

B. Saran

1. Tingkatkan mekanisme keterbukaan informasi perusahaan agar memudahkan pembuktian kesalahan direksi.
2. Berikan pedoman yang lebih jelas terkait penerapan prinsip business judgment rule untuk kepastian hukum.
3. Pemerintah perlu membuat aturan khusus yang secara jelas mengatur kepailitan perseroan perorangan yang berada diluar pengaturan kepailitan PT, untuk menghindari pelanggaran hukum terkait tanggung jawab direksi.
4. Pemerintah juga perlu membuat aturan khusus yang secara jelas mengatur kepailitan perseroan perorangan yang berada diluar pengaturan kepailitan PT, karena dimungkinkan terjadi timbulnya pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan pertanggung jawaban direksi.
5. Bagi direksi ataupun organ perseroan perorangan yang lain, Ketika menjalankan tugasnya harus dengan itikad baik dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Undang-Undang yang berlaku, sehingga ketika suatu perseroan perorangan mengalami kepailitan maka direksi tersebut tidak diharuskan untuk bertanggung jawab secara pribadi karena kepailitan yang terjadi bukan atas kesalahan ataupun kelalaian dari direksi tersebut.

C. Daftar pustaka

Haetami, Vikri, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, and Adyan Lubis. "Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8953–8962. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1804>.

Lubis, M. Faisal Rahendra. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 2 (2018): 26–47.

Mahmudah, Siti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang No 40 Tahun 2007." *Masalah -masalah Hukum*, no. 40 (2012): 476. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5779>.

Mokoagow, Hikmatullah Afryadi, Caecilia J J Waha, and Josepus J Pinori. "Tanggungjawab Direksi Terhadap Risiko Terjadinya Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Innovative: Journal Of*

Social Science Research 5, no. 3 (2025): 705–715.

Sutantoputra, M W, and S Simangunsong. *PEDOMAN LENGKAP LEGAL DUE DILIGENCE (LDD) DAN LEGAL OPINION (LO) DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)*. Penerbit Andi, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=q7Z-DwAAQBAJ>.

Tektona, Rahmadi Indra, and Dwi Ruli Handoko. “Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 2 (2022): 115.

Terbatas, Dalam Perseroan. *Pelaksanaan Hak Derivative Pemegang Saham Minoritas*, 2020.

Wildayanti, and Kasjim Salenda. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas.” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 503–519.